

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Keluarga menurut pandangan Islam merupakan pijakan yang pertama dalam pembentukan kepribadian dan akhlak di masyarakat, jika keluarga baik maka perilaku dalam bermasyarakat nya akan baik. Islam memberikan perhatian yang serius dalam membentuk keluarga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang dan selalu satu pemikiran. Akan tetapi untuk menyatukan dua pemikiran dalam sebuah keluarga pasti akan menghadapi beberapa perbedaan. Seperti firman Allah Subhanahu wata'ala dalam (QS. Hud: 117-119) sebagai berikut:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ۗ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً  
وَّاجِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ مُمْتَلِكِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۗ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَدَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ  
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Yang artinya: “Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedangkan penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia akan menjadikan manusia yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah di tetapkan: Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya”.

Manusia pada umumnya selalu menginginkan keluarga yang harmonis dan utuh serta dilandasi dengan kebahagiaan, menghadirkan kenyamanan dan ketenangan di setiap jiwa, serta saling berusaha menghindari berbagai penyebab terjadinya perdebatan dan perselisihan yang bisa mengakibatkan perceraian. Sesuai dengan isi dalam UU Pernikahan No.01 Tahun 1974 pada Bab pertama dan pasal 1 dijelaskan bahwa: Pernikahan atau perkawinan merupakan sebuah ikatan dari lahir maupun batin antara makhluk hidup yakni dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga atau (rumah tangga) yang sempurna dan diberkahi Tuhan Yang Maha Esa (Ushuluddin et al., 2017).

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari masalah kehidupan sosial, meskipun manusia di ciptakan sebagai makhluk paling sempurna dalam bentuk fisik dan akalnya. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi manusia untuk melakukan penyimpangan sosial yang melanggar agama atau norma sosial. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan bentuk penyimpangan sosial yang dialami oleh perempuan. Salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia yang sangat memprihatinkan adalah KDRT yang dianggap sebagai isu global dan sudah cukup lama tidak mendapatkan perhatian khusus di Indonesia. Dilihat dari ketidak pedulian masyarakat terhadap penyimpangan ini dan sulit untuk mengakui adanya masalah didalam rumah tangga karena menjaga pandangan orang lain terhadap keluarga itu sendiri (Harkrisnowo, 2004).

Fenomena kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kasus yang sangat memprihatinkan. Terlebih

lagi kasus kekerasan rumah tangga yang tercatat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersumber pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengadilan Penduduk Yogyakarta tahun 2020 terdapat sejumlah 1.266 korban dengan total rincian kasus 441 korban tindak kekerasan yang dialami anak dan tindak kekerasan yang dialami orang dewasa berjumlah 825, untuk jumlah perincian per daerah yakni 119 kasus di Kulonprogo, 224 kasus di daerah Bantul, 32 Kasus di Gunung Kidul, 302 korban di Sleman dan 589 korban untuk Kota Jogja. Kemudian pada tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta mendapati sejumlah 1477 korban, yakni rincian kasus tindak kekerasan yang dialami anak dan 1011 tindak kekerasan yang dialami orang dewasa (Admin, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga masih sangat rendah karena dianggap sebagai masalah intern dalam keluarga. Kemudian hal tersebut mengakibatkan kasus penganiayaan terhadap istri yang berlangsung secara terus menerus tanpa ada seseorang yang mencegahnya.

Tindakan penganiayaan di sebut dengan kejahatan yang tersembunyi atau *hidden crime*. Hal ini dikarenakan pelaku ataupun korban saling berusaha satu sama lain untuk merahasiakan tindakan tersebut dari mata masyarakat. Keadaan tersebut semakin parah dengan sebuah anggapan atau kepercayaan untuk menjaga ketat ideologi keluarga atau ideologi jaga praja, seperti halnya dengan budaya yang ada di Jawa yaitu “membuka kesalahan atau aib dari keluarga yakni sama dengan membuka kesalahan atau aib diri sendiri (Harkristuti Harkisnowo, 2008). Sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga

biasanya dilakukan oleh suami kepada istri dengan berbagai faktor, yakni faktor eksternal (Permasalahan yang datang dari luar, seperti pihak ke tiga) dan faktor internal (Permasalahan yang datang dari dalam seperti permasalahan ekonomi dan perselisihan pendapat). Pada dasarnya para korban kekerasan dalam rumah tangga masih mengalami dilematis yakni setelah diundangkan kanya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 yang berisikan persoalan kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Hal ini terjadi dengan alasan ketika istri yang mengalami kekerasan rumah tangga kemudian melaporkan suaminya ke pihak kepolisian dikhawatirkan suami akan tetap melakukan tindakan kekerasan atau kasar setelah itu. Bahkan ada kasus seorang istri yang pada saat itu menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akan lebih memilih diam dan menahan penderitaan yang dialaminya karena khawatir dan takut terhadap kehidupannya dimasa depan jika suaminya berurusan dengan penegak hukum (Jamaa, 2014).

Kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu masalah yang sangat serius. Akibat dari kekerasan tersebut bisa menimbulkan dampak yang sangat luas pada diri korban. Misalnya kecacatan, trauma, stress, bunuh diri, kemudian bagi anak bisa mengganggu proses tumbuh kembang. Dampak KDRT yang dialami oleh perempuan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu, jangka pendek dan jangka panjang. Yang dimaksud dampak jangka pendek dampak secara langsung seperti luka fisik, kecacatan, dan sebagainya. Kemudian, dampak dalam jangka panjang adalah berdampak dalam keberlangsungan hidup atau dikemudian hari seperti gangguan psikologis dan mental korban yang bisa berlangsung seumur hidup jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat,

seperti menghambat pertumbuhan dan perkembangan hidup seseorang, traumatis dengan orang lain dan juga bisa membuat seseorang tidak memiliki optimisme hidup dalam menjalankan hidupnya sesuai dengan fitrah manusia (Santoso, 2019).

Bimbingan konseling islam merupakan salah satu alternatif yang digunakan para konselor guna untuk membantu memulihkan kondisi psikis dan mental korban serta menumbuhkan semangat hidup para korban KDRT dalam melangsungkan hidupnya. Selain untuk membantu pemulihan psikis korban bimbingan konseling islam dapat dijadikan pendampingan dalam proses keberlangsungan hidup korban. Aktivitas konseling Islami bersifat membantu karena pada hakikatnya yang bisa menyelesaikan atau memberi keputusan adalah diri sendiri. Peran konselor yang bertujuan untuk membantu, oleh karena itu individu harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan hidup sesuai dengan tuntunan Islam yakni (Al-Qur'an dan sunah rasul-Nya). Setelah melakukan aktivitas konseling diharapkan individu mampu kembali pada hakikatnya sebagai manusia dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat (Sutoyo, 2003: 22). Perempuan yang mengalami tindak kekerasan pada umumnya akan mengalami traumatis berkepanjangan jika tidak mendapatkan pertolongan dari berbagai pihak yang bertanggung jawab.

Penyimpangan yang terus menerus terjadi dan tidak mendapatkan jawaban dari sebuah penelitian terbaru dan realita di khawatirkan akan adanya peningkatan kasus KDRT dan juga permasalahan atau keputusasaan hidup bagi korban yang tidak ditangani secara tepat. Maka dari itu peneliti akan melakukan

penelitian yang berjudul *“Peran Bimbingan Konseling Islam Terhadap Optimisme Hidup Penyintas KDRT ”*.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Banyaknya kasus kekerasan rumah tangga yang terjadi didaerah Yogyakarta.
- b. Faktor – faktor yang mempengaruhi optimisme hidup korban kekerasan rumah tangga.
- c. Trauma berkepanjangan yang dialami korban kekerasan rumah tangga.

## **1.3 Batasan Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah peneliti memberikan batasan serta ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti hanya membatasi permasalahan pada korban yang mengalami kasus dalam rumah tangganya atau (KDRT) dan sudah bisa berhasil bangkit dalam masa keterpurukan itu. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana peran konseling Islam dalam membantu menumbuhkan sikap optimisme hidup penyintas kekerasan dalam rumah tangga di BPRSW.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari uraian latar belakang diatas adalah :

- a. Bagaimana peran bimbingan konseling islam dalam menumbuhkan sikap optimisme hidup penyintas KDRT di BPRSW?
- b. Apa saja bentuk tindak kekerasan yang dialami oleh penyintas KDRT di BPRSW?
- c. Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada penyintas KDRT di BPRSW?
- d. Apa saja yang menjadi faktor pendukung optimisme penyintas KDRT di BPRSW?

### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran bimbingan konseling islam dalam menumbuhkan sikap optimisme hidup penyintas KDRT di BPRSW
- b. Untuk mengetahui apa bentuk tindak kekerasan yang dialami oleh penyintas KDRT di BPRSW
- c. Untuk mengetahui apa saja faktor terjadinya kekerasan pada penyintas KDRT di BPRSW
- d. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat optimisme hidup penyintas KDRT di Balai PRSW

Dari penelitian yang di peroleh maka penelitian berharap dapat memberikan manfaat:

#### **1.5.1 Secara Teoritis:**

- a. Sebagai perbandingan dalam melakukan penelitian yang serupa

- b. Sebagai bahan pembahasan untuk praktisi konselor dan psikolog keluarga
- c. Sebagai bahan kajian atau pembahasan bagi ilmuwan bimbingan konseling atau studi islam

### **1.5.2 Secara Praktis**

Sebagai masukan, pertimbangan atau evaluasi bagi BPRSW ataupun pemerintah, dan pihak-pihak lain guna untuk meningkatkan pelayanan bagi warga binaan di BPRSW.